SALINAN



BUPATI PULANG PISAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 18 TAHUN 2015

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN BAYI DI KABUPATEN PULANG PISAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULANG PISAU,

Menimbang

- : a. bahwa anak dalam kandungan berhak mendapatkan perlindungan untuk hidup sebagaimana ketentuan pada Pasal 52 dan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - b. bahwa kesehatan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap orang yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab bersama antara individu, keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - c. bahwa kesehatan ibu dan bayi merupakan salah satu faktor utama bagi kehidupan keluarga, karena tingkat derajat masyarakat dapat diukur dari angka kematian ibu dan angka kematian bayi serta gizi buruk;
 - d. bahwa kesehatan ibu dan bayi merupakan salah satu indikator utama tingkat kesejahteraan suatu bangsa dan daerah yang berkontribusi melalui keluarga sejahtera dengan memberikan perhatian pada investasi sumber daya manusia sejak dini;
 - e. bahwa dalam rangka meningkatkan kesehatan ibu dan bayi perlu dikembangkan jaminan atas kualitas pelayanan kesehatan yang optimal, menyeluruh dan terpadu melalui program-program pembangunan kesehatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Peraturan daerah tentang Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi di Kabupaten Pulang Pisau;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 - 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 - 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 - 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undang Republik Indonesiaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 - 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
- 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 741/ Menkes/ Per/ VII/ 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
- 14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/149/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
- 15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1383/Menkes/SK/IX/2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kesehatan (RPJPK) 2005-2025;
- 16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.03.01.160/I/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2010-2014;
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2008 Nomor 08), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2011 Nomor 06).

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU

dan

BUPATI PULANG PISAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN BAYI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau.
- 2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
- 3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- 4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 5. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.
- 6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pulang Pisau sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan bidang kesehatan.
- 7. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
- 8. Pelayanan kesehatan adalah interaksi antara pengguna dan penyedia jasa kesehatan.
- 9. Kesehatan Ibu dan bayi adalah paket pelayanan terpadu dengan memfokuskan pada intervensi yang terbukti secara ilmiah efektif berhasil menurunkan Angka Kematian Ibu dan meningkatkan kesehatan ibu dan bayi.
- 10. Tenaga Kesehatan Ibu dan bayi adalah orang yang mempunyai kompetensi dalam melakukan pelayanan Kesehatan ibu dan bayi baik secara langsung maupun tidak langsung yang bekerja pada fasilitas kesehatan pemerintah, swasta maupun mandiri.
- 11. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang telah memiliki ijazah dan/atau sertifikasi melalui pendidikan dan/atau pelatihan di bidang kesehatan yang mengabdikan diri di bidang kesehatan sesuai keahlian dan kompetensi yang dimiliki, jenis tenaga tertentu memerlukan izin untuk melakukan pelayanan kesehatan.

- 12. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disebut Poskesdes adalah fasilitas pelayanan pada jenjang masyarakat yang memberikan pelayanan kesehatan dasar, khususnya bagi ibu dan bayi dan mampu memberikan pelayanan obstetri dasar.
- 13. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Pulang Pisau yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
- 14. Jaringan Puskesmas adalah unit pelayanan kesehatan di bawah koordinasi Puskesmas, seperti Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa, Poliklinik Bersalin Desa dan Bidan Desa.
- 15. Puskesmas mampu Pelayanan Obstetri Neonatal dan Emergensi Dasar yang selanjutnya disebut Puskesmas PONED adalah Puskesmas dengan fasilitas rawat inap yang mampu memberikan pelayanan rutin dan penanganan dasar kegawatdaruratan kebidanan dan bayi neonatus selama 24 jam dengan fasilitas tempat tidur rawat inap.
- 16. Rumah Sakit Umum adalah tempat pelayanan kesehatan rujukan dan spesialistik.
- 17. Surat Ijin Praktek adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga kesehatan tertentu untuk menjalankan praktek pelayanan kesehatan sesuai dengan kompetensinya di tempat dan atau wilayah tertentu.
- 18. Audit Maternal Perinatal yang selanjutnya disebut AMP adalah proses penelaahan kasus kesakitan dan kematian ibu dan perinatal serta penatalaksanaannya secara menyeluruh.
- 19. Air Susu Ibu eksklusif adalah air susu ibu yang diberikan kepada anak usia 0 hari sampai 6 bulan tanpa pemberian makanan dan minuman lain.
- 20. Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi yang selanjutnya disingkat P4K adalah suatu kegiatan yang difasilitasi oleh Bidan desa/kelurahan dalam rangka peningkatan peran suami, keluarga dan masyarakat merencanakan persalinan yang aman dan persiapan menghadapi komplikasi bagi ibu hamil, termasuk persalinan perencanaan penggunaan KB paska dengan menggunakan stiker sebagai media notifikasi sasaran dalam rangka meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan kesehatan bagi ibu dan bayi baru
- 21. Keluarga Berencana Paska salin yang selanjutnya disingkat KB paska salin adalah pemakaian alat/obat kontrasepsi oleh ibu atau suami segera setelah melahirkan sampai 42 hari setelahnya dengan metode apapun.
- 22. Imunisasi adalah pemberian vaksin jenis tertentu untuk memberi kekebalan terhadap penyakit tertentu.
- 23. Desa terpencil adalah desa yang secara geografis sulit dijangkau.

- 24. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Pulang Pisau.
- 25. Ibu adalah wanita usia subur yang masih dapat hamil, sedang hamil, bersalin, nifas dan menyusui.
- 26. Bayi baru lahir atau disebut neonatal adalah anak usia 0 hari sampai dengan 28 hari.
- 27. Bayi adalah anak usia 0 bulan sampai dengan 11 bulan 28 hari.
- 28. Fasilitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi adalah sarana yang dilengkapi dengan alat dan sumber daya untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan ibu dan bayi baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah dan atau masyarakat.
- 29. Penyedia Jasa Pelayanan Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun swasta.
- 30. Inisiasi Menyusu Dini yang selanjutnya disingkat IMD adalah bayi diberi kesempatan mulai menyusu sendiri segera setelah lahir dengan membiarkan kontak kulit bayi dengan kulit ibu setidaknya satu jam atau lebih, sampai menyusu pertama selesai.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Kesehatan Ibu dan bayi berasaskan nilai perikemanusiaan, manfaat, keadilan, keseimbangan, nondiskriminatif, dan perlindungan ibu dan bayi.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan pelayanan Kesehatan ibu dan Bayi yaitu:

- a. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi;
- b. Tercapainya peningkatan akses pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi sehingga tercapainya percepatan penurunan angka kesakitan dan kematian ibu dan anak bayi;
- c. Terjadinya perubahan perilaku masyarakat, pemerintah dan pem-beri pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang kurang menguntungkan kesehatan ibu dan bayi.

BAB III RUANG LINGKUP KESEHATAN IBU DAN BAYI

Pasal 4

Ruang lingkup Kesehatan Ibu dan Bayi adalah:

- a. kesehatan ibu;
- b. kesehatan ibu hamil;
- c. kesehatan ibu bersalin;
- d. kesehatan ibu nifas;
- e. kesehatan ibu menyusui;

- f. kesehatan bayi baru lahir;
- g. kesehatan bayi;
- h. promosi Kesehatan ibu dan bayi.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 5

Setiap ibu mempunyai hak:

- a. mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik selama kehamilan yang meliputi;
 - 1) Timbang badan dan ukur Tinggi Badan;
 - 2) Ukur Tekanan Darah;
 - 3) Nilai status Gizi (ukur lingkar lengan atas);
 - 4) Skrining Status Imunisasi Tetanus (pemberian Tetanus Toxoid bila diperlukan):
 - 5) Ukur Tinggi Fundus Uteri;
 - 6) Tentukan Presentasi dan Denyut Jantung Janin (DJJ);
 - 7) Pemberian Tablet Tambah Darah (90 tablet selama kehamilan);
 - 8) Test Laboratorium (Rutin: Golongan Darah, Hb, Protein Urin, Gula darah);
 - 9) Tatalaksana kasus;
 - 10) Konseling termasuk P4K dan KB pasca salin.
- b. Mendapatkan pelayanan persalinan dari tenaga kesehatan yang terlatih di fasilitas kesehatan yang meliputi ;
 - 1) Pencegahan Infeksi;
 - 2) Asuhan Persalinan Normal yang sesuai standar pada Kala I, kala II, Kala III dan Kala IV;
 - 3) Merujuk kasus yang tidak dapat ditangani ke tingkat Pelayanan yang lebih tinggi/Rumah sakit;
 - 4) IMD;
- c. Mendapatkan pelayanan kesehatan masa nifas;
 - 1) Pemeriksaan Tekanan Darah, Nadi, Pernafasan dan Suhu Tubuh;
 - 2) Pemeriksaan Tinggi Fundus Uteri (Involusi Uterus);
 - 3) Pemeriksaan Lokhia dan pengeluaran per Vaginam Lainnya;
 - 4) Pemeriksaan Payudara dan anjuran ASI Ekslusif 6 bulan;
 - 5) Pemberian kapsul Vitamin A 200.000 IU pada ibu sebanyak 2 kali, pertama segera setelah melahirkan yang kedua diberikan setelah 24 jam pemberian Kapsul Vit A pertama;
 - 6) Pelayanan KB pasca Salin;
- d. Mendapatkan kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi dan pilihan ibu, kecuali pada kondisi tertentu;
- e. Mendapatkan Buku KIA (Buku Kesehatan Ibu dan Anak) beserta Stiker P4K;
- f. Menolak pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga dan sarana yang tidak memiliki kompetensi dan sertifikasi.

Setiap bayi baru lahir berhak mendapatkan:

- a. pelayanan kesehatan yang baik untuk menyelamatkan hidup dan kualitas hidupnya;
- b. pencegahan terhadap peningkatan dan atau penurunan suhu tubuh ketika baru lahir;
- c. IMD;
- d. air susu kolostrum;
- e. air susu ibu eksklusif;
- f. imunisasi dasar yang berkualitas; dan
- g. mendapatkan injeksi Vit K1, Imunisasi Hepatitis B dan salep mata pada bayi baru lahir.

Pasal 7

Setiap bayi dan anak balita berhak mendapatkan:

- a. imunisasi dasar yang lengkap dan berkualitas;
- b. pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk memulihkan gangguan kesehatannya;
- c. air susu ibu yang eksklusif selama enam bulan;
- d. lingkungan yang bersih dari bahan-bahan yang merugikan kesehatan dan keselamatan bayi dan;
- e. makanan dan minuman yang bergizi serta bersih dari pencemaran biologis dan kimia.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 8

Pemerintah Daerah wajib:

- a. melakukan perencanaan dan penganggaran terhadap pelayanan kesehatan Ibu dan bayi;
- b. memberi penerangan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya Kesehatan ibu dan bayi;
- c. menyediakan pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi yang terjangkau dan berkualitas bagi ibu dan bayi;
- d. menyediakan kebutuhan tenaga, alat, dan lainnya terutama untuk sarana pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah;
- e. melakukan pengaturan, pengawasan, dan pembinaan dalam bidang pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi;
- f. melakukan Audit Maternal Perinatal (AMP) di fasilitas kesehatan Pemerintah Daerah dan atau swasta apabila ditemukan kasus kematian ibu dan bayi baru lahir;
- g. mengupayakan tersedianya sarana pelayanan ibu bersalin yang berisiko tinggi;
- h. mengembangkan program jaminan pelayanan kesehatan yang berbasis asuransi kesehatan;
- i. mengupayakan pembiayaan pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi untuk penduduk miskin sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku;
- j. melakukan Koordinasi pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi dengan lintas sektor dan Advokasi dengan tingkat pemerintahan yang lebih tinggi.

Penyedia jasa pelayanan kesehatan wajib:

- a. mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan, keselamatan dan perlindungan dalam pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi;
- b. memberi pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi yang terjangkau dan berkualitas yang sesuai dengan standar pelayanan;
- c. memiliki izin operasional dari Pemerintah Daerah serta menyediakan Tenaga Kesehatan Ibu dan Bayi yang memiliki kompetensi dan sertifikasi yang sah;
- d. meningkatkan kemampuan tenaga dan sarana pendukung lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan Kesehatan Ibu dan Bayi.

Pasal 10

Keluarga berkewajiban:

- a. meningkatkan pendidikan dan pemeliharaan kesehatan diri dan keluarga;
- b. memudahkan dan membantu ibu dan bayi dalam mendapatkan pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi;
- c. mematuhi anjuran dari tenaga kesehatan Ibu dan Bayi;
- d. mematuhi prosedur pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi yang telah ditetapkan;
- e. menggunakan dan memelihara Buku KIA sebagai pedoman untuk peningkatan kesehatan ibu dan Bayi.
- f. mengoptimalkan peran keluarga dalam memberikan pendidikan kesehatan.

Pasal 11

Setiap Ibu wajib:

- a. melaksanakan imunisasi calon pengantin;
- b. melaksanakan pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan;
- c. melakukan persalinan di fasilitas kesehatan;
- d. melaksanakan Inisiasi menyusu dini;
- e. memberikan kolostrum dan ASI eksklusif:
- f. membawa bayinya ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan imunisasi dasar lengkap ;
- g. memprioritaskan asupan makanan yang bergizi kepada bayi dan anak balita sesuai dengan anjuran Tenaga Kesehatan Ibu dan Bayi;

Pasal 12

Masyarakat wajib:

- a. mengubah perilaku yang tidak menguntungkan Kesehatan Ibu dan Bayi;
- b. memudahkan dan membantu ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita dalam mendapatkan pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi;
- c. mengikuti prosedur pelayanan Kesehatan Ibu dan bayi sesuai dengan anjuran Tenaga Kesehatan Ibu dan Bayi;
- d. memprioritaskan asupan makanan yang bergizi kepada ibu dan bayi sesuai dengan anjuran Tenaga Kesehatan Ibu dan Bayi.

BAB V WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Wewenang

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi memiliki wewenang melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi, termasuk peringatan dan mencabut ijin praktek tenaga kesehatan Kesehatan Ibu dan Bayi dan fasilitas kesehatan Kesehatan Ibu dan Bayi;
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Tanggung Jawab

Pasal 14

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dilaksanakan melalui optimalisasi pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi.
- (2) Ruang lingkup tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PELAYANAN KESEHATAN IBU

Bagian Kesatu Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menjamin kemudahan mendapatkan pelayanan pemeriksaan kehamilan yang cukup memadai bagi seluruh ibu hamil.
- (2) Pemerintah Daerah memprioritaskan pelayanan pemeriksaan kehamilan dan penambahan gizi bagi ibu hamil yang menderita gizi kurang dari kelompok keluarga miskin dan atau terpencil.

- (1) Tenaga kesehatan ibu dan bayi harus menyampaikan informasi kepada suami dan keluarganya mengenai ibu hamil yang terdeteksi memiliki risiko tinggi.
- (2) Tenaga kesehatan ibu dan bayi, suami dan keluarga harus memberikan perhatian dan penanganan khusus terhadap Ibu hamil yang terdeteksi memiliki risiko tinggi.

Bagian Kedua Pelayanan Persalinan

Pasal 17

- (1) Ibu yang akan bersalin harus segera ditangani oleh tenaga kesehatan ibu dan bayi, baik yang bekerja pada fasilitas kesehatan pemerintah, swasta maupun mandiri;
- (2) Dalam hal Tenaga Kesehatan ibu dan bayi tidak berada di tempat, sementara kondisi ibu sangat darurat, maka tenaga kesehatan lain dapat memberikan bantuan sebatas kemampuannya dan diserahkan kembali penanganan selanjutnya kepada Tenaga kesehatan Ibu dan Bayi;
- (3) Apabila terdapat ibu bersalin dalam kondisi gawat dirujuk atau datang tanpa rujukan, maka seluruh unit di sarana pelayanan kesehatan ibu dan bayi harus segera memberi pelayanan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan;
- (4) Dalam hal dokter ahli tidak dapat dihubungi, maka petugas rumah sakit wajib menjemput dokter ahli tersebut bila dokter ahli berada dalam radius yang memungkinkan untuk dijemput.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan darah yang cukup untuk ibu yang membutuhkannya ketika bersalin;
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menggalakkan donor darah dari masyarakat atau keluarga ibu bersangkutan;
- (3) Pemerintah Daerah menjamin kualitas darah supaya tidak menularkan penyakit-penyakit menular melalui darah dan atau alat ketika ibu menjalani transfusi darah.

Pasal 19

- (1) Persalinan yang dilakukan di fasilitas kesehatan harus dapat menjaga kebersihan tempat dan sterilitas alat;
- (2) Untuk persalinan yang dilakukan di rumah, tenaga kesehatan dan keluarga ibu yang bersangkutan harus menyiapkan material yang memungkinkan si ibu bersalin pada tempat yang bersih.

Pasal 20

Setiap tenaga kesehatan ibu dan bayi wajib mencatat seluruh kondisi ibu dalam bentuk pencatatan medis, termasuk grafik persalinan atau partograf.

Bagian Ketiga Pelayanan Nifas

Pasal 21

Pemerintah wajib memberikan pelayanan nifas sesuai prosedur yang ditetapkan untuk mendeteksi risiko akibat persalinan dan melakukan promosi kesehatan terhadap kesehatan ibu dan bayi pada masa-masa mendatang.

Bagian Keempat Pelayanan Kontrasepsi

Pasal 22

Dalam hal pelayanan kontrasepsi:

- a. Pemerintah Daerah memberikan informasi terus menerus kepada masyarakat tentang manfaat dan efek samping kontrasepsi;
- b. Pemerintah Daerah menyediakan kontrasepsi terutama bagi pasangan usia subur kelompok miskin dan hampir miskin;
- c. Pemerintah Daerah memberi pelayanan cuma-cuma bagi pasangan usia subur yang ingin melakukan kontrasepsi sterilisasi;
- d. Pemerintah Daerah melatih tenaga kesehatan ibu dan bayi di lapangan dalam upaya pelayanan kontrasepsi yang berkualitas dan komplikasi akibat kontrasepsi;
- e. Ibu berhak menentukan kehamilan dan pilihan kontrasepsi;
- f. Tenaga kesehatan Kesehatan Ibu dan Bayi dan atau tokoh masyarakat dapat membantu ibu memberi informasi untuk menyakinkan suami dalam menentukan pilihan kontrasepsi.

BAB VII PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR DAN BAYI

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan tenaga dan alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan bayi baru lahir dan bayi;
- (2) Tenaga kesehatan KIBBLA dan keluarga dilarang melakukan hal-hal yang menyebabkan bayi baru lahir mengalami penurunan suhu tubuh normalnya;
- (3) Tenaga kesehatan ibu dan bayi segera menyerahkan bayi kepada ibunya setelah melahirkan untuk diberikan air susu ibu;
- (4) Tenaga kesehatan ibu dan bayi dan tenaga kesehatan lainnya serta sarana pelayanan kesehatan dilarang memberikan air susu selain air susu ibu dan cenderamata susu formula;
- (5) Pemberian air susu selain air susu ibu harus mendapat indikasi yang kuat dan atas anjuran dokter.
- (6) Ibu harus memberikan ASI eksklusif kepada bayi sampai waktu 6 bulan.
- (7) Suami dan anggota keluarga lainnya harus mendukung ibu dalam pemberian ASI eksklusif.
- (8) Pemerintah Daerah harus menggalakkan kampanye pemberian ASI eksklusif.

- (1) Tenaga kesehatan Ibu dan Bayi melakukan tindakan pemotongan tali pusat kepada bayi baru lahir dengan menggunakan alat yang steril;
- (2) Keluarga atau pihak lain dilarang melakukan perawatan tali pusat selain yang dianjurkan oleh tenaga kesehatan Ibu dan Bayi.

Pasal 25

- (1) Tenaga kesehatan Ibu dan Bayi harus mampu menentukan seorang anak menderita infeksi;
- (2) Sarana pelayanan kesehatan pemerintah, swasta dan mandiri harus mampu memberikan pelayanan kesehatan yang memadai kepada bayi dan anak balita yang menderita infeksi.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab memantau pertumbuhan dan perkembangan bayi dengan Buku KIA;
- (2) Keluarga dan masyarakat harus terlibat aktif dalam melaksanakan pelayanan kesehatan tingkat komunitas untuk bayi;
- (3) Pemerintah Daerah menggalakkan pola asuh dan gizi bayi kepada ibu, pengasuh bayi dan masyarakat;
- (4) Pemerintah Daerah harus memberikan pelayanan makanan tambahan pada bayi kurang gizi dan gizi buruk dari masyarakat miskin.

BAB VII SUMBER DAYA KESEHATAN IBU DAN BAYI

Bagian Kesatu Tenaga Kesehatan Ibu dan Bayi

Pasal 27

- (1) Setiap tenaga kesehatan Ibu dan Bayi wajib memiliki surat izin praktek yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban memberi pelatihan atau pendidikan kepada tenaga kesehatan Ibu dan Bayi agar lebih kompeten dan keahlian yang ada tetap terpelihara;
- (3) Jenis tenaga kesehatan yang termasuk tenaga kesehatan Ibu dan bayi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

(1) Pemerintah Daerah dapat merekrut dan mendidik tenaga kesehatan Ibu dan Bayi bagi tenaga yang berasal dari desa terpencil dengan perlakuan khusus;

- (2) Pemerintah Daerah mengatur penempatan tenaga kesehatan untuk pemerataan penyelenggaraan pelayanan Ibu dan Bayi;
- (3) Ketentuan mengenai rekrutmen dan penempatan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

- (1) Pemerintah Daerah menjamin kesejahteraan tenaga kesehatan Ibu dan Bayi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan profesionalitasnya serta disesuaikan dengan kemampuan daerah.
- (2) Kesejahteraan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menjamin tersedianya insentif untuk tenaga kesehatan Ibu dan Bayi sesuai kinerjanya;
 - b. menyediakan fasilitas bagi tenaga kesehatan Ibu dan Bayi yang bertugas di desa terpencil berupa alat transportasi dan tempat tinggal;
- (3) Penentuan desa terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dokter ahli dalam penanganan kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan bayi di fasilitas kesehatan rujukan pemerintah;
- (2) Apabila tenaga dokter ahli sebagaimana dimaksud ayat (1) berhalangan, maka dokter ahli yang berhalangan tersebut dapat menunjuk pengganti sementara waktu baik dari dalam daerah maupun dari luar daerah.

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dokter ahli dalam penanganan kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan bayi di fasilitas kesehatan rujukan pemerintah;
- (2) Apabila tenaga dokter ahli sebagaimana dimaksud ayat (1) berhalangan, maka dokter ahli yang berhalangan tersebut dapat menunjuk pengganti sementara waktu baik dari dalam daerah maupun dari luar daerah.
- (3) Tenaga pertolongan persalinan tradisional dapat membantu tenaga kesehatan terlatih atau bermitra dengan tenaga kesehatan Ibu dan Bayi dalam bentuk bantuan non medis lainnya kepada ibu dan bayi.

Bagian Kedua Sarana Pelayanan Kesehatan

Pasal 32

- (1) Setiap sarana pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi harus memiliki kualifikasi dan standar yang ditetapkan pemerintah;
- (2) Pemerintah Daerah harus mampu meningkatkan sarana pelayanan kesehatan dalam pelayanan obstetri neonatal emergensi dasar dan pelayanan obstetri neonatal emergensi komprehensif.

Pasal 33

- (1) Sarana pelayanan kesehatan dilarang meminta uang jaminan dimuka kepada keluarga sebelum diberikan pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi;
- (2) Sarana pelayanan kesehatan swasta dapat menanyakan kemampuan bayar keluarga ibu, bayi baru lahir, dan bayi setelah memberikan bantuan darurat;
- (3) Apabila ibu, bayi baru lahir, dan bayi ternyata dari kelompok keluarga miskin yang dibuktikan dengan bukti kepesertaan jaminan pelayanan kesehatan masyarakat miskin sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka segala biaya selama masa darurat akan digantikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tarif yang berlaku;
- (4) Sarana pelayanan kesehatan yang tidak mampu memberikan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan bayi dengan berbagai alasan dilarang menelantarkannya.

Pasal 34

Jenis sarana pelayanan kesehatan dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk dapat melayani Kesehatan Ibu dan Bayi yang berkualitas lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pendanaan Kesehatan

- (1) Anggaran pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulang, partisipasi swasta dan masyarakat;
- (2) Pemerintah Daerah harus melakukan perencanaan dan penganggaran Kesehatan Ibu dan Bayi setiap tahun sesuai dengan tahap pencapaian kinerja program Kesehatan Ibu dan Bayi;
- (3) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran Kesehatan Ibu dan Bayi pada jenis intervensi yang terbukti efektif;
- (4) Jenis intervensi Kesehatan Ibu dan Bayi yang efektif setiap tahun disesuaikan oleh Dinas Kesehatan sesuai perkembangan ilmu dan teknologi yang berhubungan dengan Kesehatan Ibu dan Bayi;

(5) Pendanaan pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi yang bersumber dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, disesuaikan dengan Petunjuk Teknis program bersangkutan dan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

Pemerintah Daerah terus berusaha untuk mengembangkan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf j.

BAB VIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 37

- (1) Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang kesehatan melakukan pembinaan pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi;
- (2) Pembinaan pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan petugas pelayanan;
 - b. fasilitasi teknis pelayanan;
 - c. konsultasi teknis pelayanan;
 - d. koordinasi pelayanan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 38

- (1) Bupati melalui Dinas Kesehatan melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan mandiri
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perijinan:
 - b. Standar kinerja tenaga kesehatan Ibu dan Bayi;
 - c. Standar sarana pelayanan kesehatan Ibu dan Bayi;
 - d. Standar operasional prosedur pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi.
- (3) Bagi petugas yang melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan laporan pelaksanaan pengawasan kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 39

(1) Setiap tenaga kesehatan dan sarana pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi diwajibkan melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan.

(2) Tata Cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KETENTUAN PENGADUAN DAN SANKSI

Pasal 40

- (1) Penerima pelayanan kesehatan apabila tidak menerima pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku dapat melaporkan kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan;
- (2) Dinas Kesehatan membentuk Unit Pengaduan Masyarakat untuk melakukan verifikasi terhadap laporan yang disampaikan pelapor;
- (3) Tata cara pengaduan, pembentukan unit pengaduan masyarakat dan tata cara verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 41

- (1) Bagi sarana pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan yang melanggar atau tidak memberikan pelayanan sesuai dengan Peraturan Daerah ini akan dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, penutupan sementara, pencabutan izin, dan penutupan kegiatan.

Pasal 42

Dalam hal terjadi malpraktek maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku.

Pasal 43

Bagi keluarga yang menelantarkan ibu, bayi baru lahir, dan bayi sampai dengan meninggal akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

- (1) Peraturan Daerah ini diberlakukan secara bertahap sesuai dengan tingkat kesiapan pelaksanaan.
- (2) Tingkat kesiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

- (3) Peraturan Daerah ini sudah dapat diterapkan secara penuh paling lambat 1 (satu) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan.
- (4) Sebelum Peraturan Daerah ini diberlakukan secara penuh instansi yang membidangi wajib melakukan sosialisasi.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

> Ditetapkan di Pulang Pisau pada tanggal 30 Desember 2015

BUPATI PULANG PISAU,

ttd

EDY PRATOWO

Diundangkan di Pulang Pisau pada tanggal 4 Januari 2016

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU,

> > ttd

AFIADIN HUSNI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2015 NOMOR 018

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU: (46/2015)

Salinan Sesuai dengan aslinya,

Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pulang Pisau.

SUPRIYADI

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 18 TAHUN 2015

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN BAYI

I. UMUM

Kesehatan adalah "Investasi dan Hak asasi" dan semua warga negara berhak atas kesehatannya termasuk ibu melahirkan dan bayi baru lahir serta anak balita. Karena itu penelantaran yang mengakibatkan kematian ibu dan bayi merupakan tindakan pelanggaran "Hak asasi" dan hilangnya kesempatan "Investasi".

Terjadinya kasus kematian maternal, merupakan dampak panjang yang bermula dari "tidak tepatnya" tatanan sosial, kebijakan dan sumber daya potensial lainnya yang berakibat pada minimnya akses dan cakupan pelayanan kesehatan, serta rendahnya mutu pelayanan kesehatan.

Pemerintah dalam hal ini jajaran Kesehatan di Kabupaten Pulang Pisau telah berupaya memberikan pelayanan kesehatan melalui berbagai kebijakan dan program strategis, antara lain dengan penempatan Bidan di Desa, pembangunan Puskesmas dan Puskesmas pembantu, Puskesmas Keliling, Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), pembentukan Desa Siaga, dan posyandu. Namun keberadaan sarana prasarana kesehatan tersebut belum memberikan hasil menggembirakan, karena sistem pelayanan kesehatan khususnya rujukan belum berjalan dengan baik. Kasus kematian ibu karena komplikasi pendarahan, retensio plasenta, keracunan kehamilan (Eklamsia) dan kehamilan dengan penyulit lainnya tidak dapat ditolong oleh tenaga Bidan yang ada di Desa maupun puskesmas, merupakan masalah yang berkaitan dengan kegagalan sistem rujukan.

Keberadaan RSUD Kabupaten sebagai pusat rujukan di Kabupaten Pulang Pisau adalah untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan ibu, bayi dan anak balita yang lebih berkualitas. Oleh karena itu diperlukan suatu strategi dan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan terutama pelayanan kesehatan kepada setiap ibu yang melahirkan dan bayi baru lahir melalui pendekatan "Pertolongan Persalinan oleh Tenaga kesehatan yang terlatih pada fasilitas kesehatan".

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2015 NOMOR 0018